



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON;

melawan

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 15 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara islam pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 1995, di Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Prov. Irian Jaya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 52/10/VII/1995;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus sebagai perjaka dan Termohon sebagai perawan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak yakni :

3.1. ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, Umur 23 tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, Umur 19 tahun;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Biak Provinsi Papua selama 16 tahun dan selanjutnya pindah ke Topoyo sampai dengan tahun 2004 kemudia Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

5. Bahwa sejak awal bulan perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon seperti biasa-biasa saja seperti keluarga yang dicita-citakan pada umumnya;

6. Bahwa setelah memasuki tahun ketiga perkawinan antara Pemohon dan Termohon tepatnya pada bulan Agustus 1998 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon terlilit utang dan Pemohon tidak mengetahui tentang utang tersebut;

7. Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon selama 6 bulan dan kemudian kembali lagi kepada Pemohon, Termohon menceritakan tentang masalahnya tersebut dan Pemohon menyelesaikan utang tersebut secara angsur (cicil);

8. Bahwa setelah kembalinya Termohon kepada Pemohon, Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi dan akan memperbaiki diri;

9. Bahwa pada tahun 2003 Termohon mulai berutang lagi dan hal tersebut lagi-lagi tanpa sepengetahuan Pemohon;

10. Bahwa selain itu Termohon juga telah kedapatan menjalin hubungan dengan lelaki lain yang tidak lain adalah teman Pemohon, kejadian itu Pemohon mendapatinya secara langsung pada tengah malam;

11. Bahwa pada awal tahun 2004 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, bahkan hingga saat ini tidak ada kabar dari Termohon;

12. Bahwa pada tahun 2004 tersebut juga Pemohon mendapat informasi dari seorang kerabat bernama Hamdana bahwa istrinya tersebut pergi bersama dengan temannya yang pernah Pemohon dapati bersama dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa keadaan sebagaimana di uraikan atas menggambarkan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, juga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak memungkinkan untuk hidup rukun dan damai kembali, sehingga kemudian cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Pemohonan cerai;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/10/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Prov. Irian Jaya, pada tanggal 10 Juni 1995, bukti (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 07/SKG/Ds.TBD/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 05 Januari 2020, bukti (P-2);
3. Asli Surat Izin Cerai atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Tobadak pada tanggal 20 November 2019, bukti (P-3);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1.

SAKSI 1 PEMOHON, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon sejak lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Biak, kemudian pindah ke Topoyo;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2020/PA. Mmj



- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon telah melakukan hubungan cinta dengan laki-laki lain namun saksi tidak mengetahui namanya, selain itu Termohon juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2004, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar bersabar namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2 PEMOHON, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon sejak sejak kecil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Biak, kemudian pindah ke Topoyo;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon telah melakukan hubungan cinta dengan laki-laki lain namun saksi tidak mengetahui namanya, selain itu Termohon juga sering berhutang (termasuk berhutang kepada ayah saksi) tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2004, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar bersabar namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P-1), (P-2) dan (P-3) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti (P-1), (P-2) dan (P-3) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri aktif untuk melakukan perceraian ini telah mendapatkan izin dari pejabat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah nyata terbukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Biak, kemudian pindah ke Topoyo;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon telah melakukan hubungan cinta dengan laki-laki lain yang juga teman Pemohon sendiri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2004, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar bersabar namun tidak berhasil..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon telah melakukan hubungan cinta dengan laki-laki lain yang juga teman Pemon sendiri yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2004 bahkan sekaran Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam *Alquran Surah Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu, karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana kecurigaan, ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muḍlarat yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *muḍlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضران إذتعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَوُّوْا لَطَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 3269 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Tri Hasan Bashori, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP Relaaas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Mamuju, 24 November 2020

Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)